



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mitra bin Syafril panggilan Mit;**
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 6 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ambacang Kamba, Nagari Asam Kamba
Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten
Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mitra bin Syafril panggilan Mit ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022;
Terdakwa Mitra bin Syafril panggilan Mit ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MITRA Bin SYAFRIL Pgl. MIT terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MITRA Bin SYAFRIL Pgl. MIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol BH 1955 NB No. Rangka MHKV5EA1JHK026034 No. Mesin 1NRF300738 warna putih an. JASTIANTO.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Daihatsu Xenia No. Pol BH 1955 NB No. Rangka MHKV5EA1JHK026034 No. Mesin 1NRF300738 warna putih an. JASTIANTODikembalikan kepada saksi ZUL HAJRUN Pgl ZUL
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MITRA Bin SYAFRIL Pgl. MIT bersama-sama FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Warung Nasi Goreng Jorong Balai Timur Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO dihubungi melalui telepon oleh saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI yang mengatakan kepada saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO bahwasanya ada orang yang mau pergi jalan-jalan dan saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO diminta oleh saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI untuk mencari mobil rental. Kemudian saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO menelpon saksi ZUL HAJRUN Pgl ZUL dan saksi ZUL HAJRUN Pgl ZUL mau merentalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol BH 1955 NB No. Rangka MHKV5EA1JHK026034 No. Mesin 1NRF300738 warna putih milik saksi ZUL HAJRUN Pgl. ZUL kepada saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO membawa mobil Daihatsu Xenia No. Pol BH 1955 NB No. Rangka MHKV5EA1JHK026034 No. Mesin 1NRF300738 warna putih milik saksi ZUL ke tempat saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI dan sesampai disana baru saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO tahu dan kenal dengan terdakwa dan FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO). Sekira pukul 13.30 wib terdakwa, FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO), saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI dan saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO berangkat pergi jalan-jalan menggunakan mobil Daihatsu Xenia No. Pol BH 1955 NB No. Rangka MHKV5EA1JHK026034 No. Mesin 1NRF300738 warna putih menuju daerah kayu aro, sesampai di daerah Kayu Aro terdakwa, FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO), saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI dan saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO berhenti dan makan nasi di sebuah warung nasi, pada saat itu FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) mengajak terdakwa untuk membawa kabur mobil tersebut karena FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) sudah kehabisan uang dan hanya tersisa untuk membayar makan di warung nasi tersebut, dan terdakwa mengiyakan ajakan FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) dan sewaktu itu FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) merencanakan mobil tersebut akan dibawa kabur di daerah Sungai Rumbai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya terdakwa dan FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) mengajak saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO untuk jalan-jalan ke daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Sesampai di daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya yaitu sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di sebuah warung nasi goreng yang beralamat di Jorong Balai Timur Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya terdakwa, FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO), saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI dan saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO berhenti untuk makan malam dan kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol BH 1955 NB warna putih kepada saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO dengan alasan pergi ke rumah teman terdakwa sedangkan FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) tinggal bersama saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI dan saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO, dan karena FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) tinggal saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO mengiyakan dan mengizinkan terdakwa menggunakan mobil tersebut. Setelah berhasil terdakwa membawa mobil tersebut awalnya terdakwa dihubungi oleh FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) melalui Whatsapp dan mengatakan agar menunggunya diseputaran daerah Sungai Rumbai karena rencananya FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) akan berusaha kabur juga dari saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI dan saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO. Setelah sekitar lebih kurang 30 menit kemudian FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) menghubungi terdakwa melalui WhatsApp agar menjemputnya dipinggir jalan tidak jauh dari warung nasi goreng tepatnya depan Mesjid Al Ikhwan Sungai Rumbai, setelah berhasil naik FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) dan terdakwa membawa kabur mobil tersebut ke arah Kota Muaro Bungo Kabupaten Bungo, didalam mobil FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) mengatakan kepada terdakwa rencananya mobil tersebut akan digadaikan kepada temannya di daerah Bungo, Sekitar lebih kurang 5 KM lagi sampai di kota Muaro Bungo terdakwa dan FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) dikejar dan diberhentikan oleh mobil patroli Polsek Sungai Rumbai sehingga akhirnya terdakwa berhenti dan menyerahkan diri kepada personil Polsek Sungai Rumbai namun FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) berhasil melarikan diri kedalam semak-semak dan pihak personel Polsek Sungai Rumbai juga telah melakukan pengejaran terhadap FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) akan tetapi FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) tidak ditemukan, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti mobil dibawa ke Polsek Sungai Rumbai.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ZUL HAJRUN Pgl ZUL mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MITRA Bin SYAFRIL Pgl. MIT bersama-sama FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Warung Nasi Goreng Jorong Balai Timur Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO dihubungi melalui telepon oleh saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI yang mengatakan kepada saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO bahwasanya ada orang yang mau pergi jalan-jalan dan saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO diminta oleh saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI untuk mencari mobil rental. Kemudian saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO menelpon saksi ZUL HAJRUN Pgl ZUL dan saksi ZUL HAJRUN Pgl ZUL mau merentalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol BH 1955 NB No. Rangka MHKV5EA1JHK026034 No. Mesin 1NRF300738 warna putih milik saksi ZUL HAJRUN Pgl. ZUL kepada saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO membawa mobil Daihatsu Xenia No. Pol BH 1955 NB No. Rangka MHKV5EA1JHK026034 No. Mesin 1NRF300738 warna putih milik saksi ZUL ke tempat saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI dan sesampai disana baru saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO tahu dan kenal dengan terdakwa dan FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO). Sekira pukul 13.30 wib terdakwa, FEBRIAN

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl FEBRI (DPO), saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI dan saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO berangkat pergi jalan-jalan menggunakan mobil Daihatsu Xenia No. Pol BH 1955 NB No. Rangka MHKV5EA1JHK026034 No. Mesin 1NRF300738 warna putih menuju daerah kayu aro, sesampai di daerah Kayu Aro terdakwa, FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO), saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI dan saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO berhenti dan makan nasi di sebuah warung nasi, pada saat itu FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) mengajak terdakwa untuk membawa kabur mobil tersebut karena FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) sudah kehabisan uang dan hanya tersisa untuk membayar makan di warung nasi tersebut, dan terdakwa mengiyakan ajakan FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) dan sewaktu itu FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) merencanakan mobil tersebut akan dibawa kabur di daerah Sungai Rumbai sehingga akhirnya terdakwa dan FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) mengajak saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO untuk jalan-jalan ke daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Sesampai di daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya yaitu sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di sebuah warung nasi goreng yang beralamat di Jorong Balai Timur Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya terdakwa, FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO), saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI dan saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO berhenti untuk makan malam dan kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol BH 1955 NB warna putih kepada saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO dengan alasan pergi ke rumah teman terdakwa sedangkan FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) tinggal bersama saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI dan saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO, dan karena FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) tinggal saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO mengiyakan dan mengizinkan terdakwa menggunakan mobil tersebut. Setelah berhasil terdakwa membawa mobil tersebut awalnya terdakwa dihubungi oleh FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) melalui Whatsapp dan mengatakan agar menunggunya di seputaran daerah Sungai Rumbai karena rencananya FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) akan berusaha kabur juga dari saksi DEKI SURYADI Pgl DEKI dan saksi JULIO FERNANDES Pgl JULIO. Setelah sekitar lebih kurang 30 menit kemudian FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) menghubungi terdakwa melalui WhatsApp agar menjemputnya di pinggir jalan tidak jauh dari warung nasi goreng tepatnya depan Mesjid Al Ikhwan Sungai Rumbai, setelah berhasil naik FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) dan terdakwa membawa kabur mobil tersebut ke arah Kota Muaro Bungo Kabupaten Bungo, didalam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) mengatakan kepada terdakwa rencananya mobil tersebut akan digadaikan kepada temannya di daerah Bungo, Sekitar lebih kurang 5 KM lagi sampai di kota Muaro Bungo terdakwa dan FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) dikejar dan diberhentikan oleh mobil patroli Polsek Sungai Rumbai sehingga akhirnya terdakwa berhenti dan menyerahkan diri kepada personil Polsek Sungai Rumbai namun FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) berhasil melarikan diri kedalam semak-semak dan pihak personel Polsek Sungai Rumbai juga telah melakukan pengejaran terhadap FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) akan tetapi FEBRIAN Pgl FEBRI (DPO) tidak ditemukan, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti mobil dibawa ke Polsek Sungai Rumbai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ZUL HAJRUN Pgl ZUL mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julio Fernandes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada dalam Berita Acara adalah benar keterangan yang Saksi berikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan adalah sebagai saksi dalam perkara meminjam mobil yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Nasi Goreng Jorong Balai Timur Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya;
 - Bahwa Jenis Mobil yang dipinjamkan kepada Terdakwa adalah mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BH 1955 NB;
 - Bahwa Pemilik mobil tersebut adalah Zul Hajrun;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 22.30 Wib Saksi dihubungi melalui telepon oleh Deki Suryadi yang mengatakan bahwa ada orang yang mau pergi jalan-jalan, dan Saksi diminta oleh Deki untuk mencari mobil rental, kemudian Saksi menelpon teman yang mempunyai mobil rental bernama Zul Hajrun, Pada waktu itu Zul Hajrun mengiyakan dan mau merentalkan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobilnya kepada Saksi sehingga besoknya yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB, Saksi membawa mobil Daihatsu Xenia No. Pol BH 1955 NB No. Rangka MHKV5EA1JHK026034 No. Mesin 1NRF300738 warna putih milik Zul Hajrun bertempat Deki dan sesampai disanalah baru Saksi tahu dan kenal dengan 2 (dua) orang yang mau pergi jalan-jalan yang dikatakan oleh Deki. Setelah kami saling kenal pada pukul 13.30 WIB berangkatlah kami pergi jalan-jalan dengan tujuan menuju daerah Kayu Aro dan yang ikut didalam mobil tersebut adalah Saksi, Deki, Terdakwa dan Febri teman Terdakwa, dan waktu itu yang membawa mobil adalah Terdakwa dan selama perjalanan Saksi tidak ada menaruh rasa curiga kepada 2 (dua) orang yang baru Saksi kenal tersebut sehingga setelah sampai di Kayu Aro sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Deki bagaimana kalau jalan-jalannya lanjut ke Sungai Rumbai, karena Saksi tidak tahu jalan maka mobil tersebut disopiri oleh Terdakwa dan yang duduk di depan adalah Terdakwa dan Deki sedangkan Saksi dengan Teman Terdakwa duduk di bangku belakang. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, kami sampai di daerah Sungai Rumbai dan Terdakwa mengajak kami untuk makan malam yaitu makan nasi goreng di warung pinggir Jalan Lintas Sumatera yang berada di Jorong Balai Timur Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, waktu itu kami turun dari mobil secara bersama-sama memasuki warung tersebut dan ketika masih menunggu pesanan, Terdakwa meminta izin kepada Saksi dan Deki untuk memakai mobil sebentar ke tempat temannya dan Saksi mengijinkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa pergi sendiri dan temannya ditinggal bersama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga kepada Terdakwa selama di perjalanan dan Saksi mau meminjamkan mobil kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya pergi sendiri dan temannya yaitu masih bersama kami, maka karena itu Saksi mengiyakan dan mengizinkan Terdakwa menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi kurang lebih selama 1 (satu) jam dan tidak kembali dan Saksi sudah merasa khawatir serta curiga, sehingga temannya yang ditinggal bersama kami, ketika mau pergi buang air masih Saksi kawal dan tidak lepas dari pantauan Saksi namun beberapa saat kemudian teman Terdakwa meminta izin lagi kepada Saksi untuk membeli rokok dan karena warung untuk membeli rokok hanya bersebelahan maka tidak Saksi kawal dan ternyata pada saat itulah teman Terdakwa kabur dan tidak tampak lagi akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Rumbai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Rumbai Saksi bersama dengan Anggota Reskrim Polsek Sungai Rumbai melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut karena ternyata mobil tersebut ada memakai GPS sehingga terpantau terus keberadaan mobil tersebut, sekitar daerah sebelum Kota Bungo kami berhasil mendapatkan mobil tersebut yang masih melaju sehingga akhirnya mobil tersebut disalip dengan mobil patroli Polsek Sungai Rumbai pada waktu itu teman Terdakwa yang bernama Febri berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sungai Rumbai;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan baru kenal sewaktu di penginapan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami pemilik mobil akibat kejadian tersebut adalah sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Zul Hajrun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada dalam Berita Acara adalah benar keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan adalah sebagai saksi dalam perkara meminjam mobil yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan mobil tersebut berada di tangan saksi Julio Fernandes;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Nasi Goreng Jorong Balai Timur Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa. Mobil tersebut adalah milik Saksi yang berada di tangan saksi Julio Fernandes sejak hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB yang mana mobil tersebut di sewa oleh saksi Julio Fernandes dengan alasan untuk mengantar sewa pergi jalan-jalan kedaerah Kayu Aro Kabupaten Kerinci;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diantar oleh saksi Julio Fernandes pergi jalan-jalan pada saat itu ke daerah Kayu Aro adalah Deki Suryadi bersama dengan temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun informasi yang Saksi dapat dari Julio Fernandes pelaku yang membawa mobil merk Dhaihatsu Xenia warna putih, nomor polisi BH 1955 NB, nomor rangka : mhhkv5ea1jkh026034 dan nomor mesin 1nrf300738 milik Saksi tersebut adalah teman dari Deki Suryadi yang bernama Mitra panggilan Mit dan Febrian panggilan Febrian;
- Bahwa Saksi ada mengecek keberadaan mobil Saksi tersebut melalui GPS dan ternyata mobil Saksi tersebut terpantau bergerak ke arah Muaro Bungo dan Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memberitahukan keberadaan mobil tersebut kepada saksi Julio Fernandes sehingga selanjutnya saksi Julio Fernandes melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Rumbai dan sekitar jam 24.00 WIB, saksi Julio Fernandes menelpon Saksi lagi untuk memberitahukan bahwasanya mobil Saksi tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian beserta dengan pelakunya dan selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju ke polsek Sungai Rumbai;

- Bahwa mobil tersebut Saksi miliki sejak tahun 2019 yang dibeli di kota Jambi yang dibeli secara kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan membawa mobil milik Saksi tersebut, karena disaat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di kota Sungai Penuh dan informasi dari saksi Julio Fernandes, disaat saksi Julio Fernandes dan Deki Suryadi bersama dengan pelaku sedang makan nasi goreng di daerah Sungai Rumbai, Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk pergi ketempat temannya dan tidak lama kemudian teman Terdakwa bernama Febrian panggilan Febri juga pergi dengan alasan membeli rokok tetapi tidak kembali, setelah ditelepon oleh saksi Julio Fernandes nomor HP dari pelaku sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi Julio Fernandes sering memakai mobil milik Saksi untuk rental, biasanya orang yang tidak dekat dengan Saksi jika meminjam mobil pakai DP sedangkan dengan saksi Julio Fernandes, Saksi tidak ada pakai DP kalau meminjam mobil;
- Bahwa mobil tersebut Saksi rentalkan seharinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami oleh kejadian tersebut adalah sejumlah Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Deki Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada dalam Berita Acara adalah benar keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan adalah sebagai saksi dalam perkara meminjam mobil yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Julio Fernandes;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Nasi Goreng Jorong Balai Timur Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan saksi Julio Fernandes sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa selama 2 (dua) hari, karena bertemu di jalan kemudian Terdakwa meminta untuk dicarikan penginapan dan waktu itu Terdakwa berdua dengan temannya sedang mau mencari penginapan, kemudian Saksi mencarikan penginapan untuk Terdakwa tersebut dan Saksi juga yang menjadi Penjamin untuk Terdakwa di penginapan tersebut dan di Penginapan tersebut Terdakwa meminta nomor telepon Saksi;
- Bahwa sewaktu dipenginapan, Terdakwa ada menelepon Saksi malam hari dan Saksi datang ke penginapan tersebut pada pagi harinya, dan waktu itu di penginapan Terdakwa bertanya dimana tempat jalan-jalan, kemudian Saksi menelepon saksi Julio Fernandes karena saksi Julio Fernandes sering membawa carteran;
- Bahwa waktu itu kami pergi jalan-jalan ke Kayu Aro dan sampai di Kayu Aro pukul 15.00 WIB dan waktu di Kayu Aro baru teringat mau jalan-jalan ke Padang Aro, dan pada waktu di Padang Aro, Terdakwa mengatakan kita ke Solok Selatan dan kemudian ke Sungai Rumbai dan waktu yang ditempuh adalah sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa sesampainya di Sungai Rumbai, waktu itu adalah pada pukul 20.00 WIB dan kami berhenti untuk makan, dan waktu sampai di Rumah Makan tersebut Terdakwa langsung mengatakan mau pergi ke rumah temannya sebentar, tetapi setelah ditunggu sekitar 1 (satu) jam Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa selama diperjalanan Saksi tidak ada ngobrol dengan Terdakwa, dan sesampainya di penginapan Terdakwa tidak membawa tanda engenal sehingga yang dijadikan jaminan di penginapan tersebut adalah KTP Saksi;
- Bahwa yang membayar biaya penginapan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku berasal dari Pesisir Selatan dan Terdakwa datang ke daerah tersebut menurut pengakuannya mau mencari pekerjaan;
- Bahwa barang yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia nomor polisi BH 1955 NB Warna putih nomor rangka MHKV5EA1JHK026034 nomor mesin 1NRF300738;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam mobil kepada Saksi dan saksi Julio Fernandes adalah saat berada di dalam warung nasi goreng dengan alasan pergi ke tempat teman, karena kami tidak merasa curiga akhirnya Saksi menyuruh saksi Julio Fernandes untuk menyerahkan kunci mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi membawa mobil tersebut sendiri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Febrian, yang mana selang beberapa menit setelah Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil, Febrian pamit pergi untuk membeli rokok ke warung namun setelah itu, Febrian tidak Kembali lagi;
- Bahwa sewaktu Febrian pergi membeli rokok, Saksi ada mengikuti Febrian, tetapi waktu itu teman Saksi ada menelepon sehingga Febrian lepas dari pandangan Saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi Zul Hajrun alami oleh kejadian tersebut adalah sejumlah Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat Kepolisian, dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dalam perkara meminjam mobil yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Nasi Goreng Jorong Balai Timur, Kenagarian Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dhamasraya;
- Bahwa jenis Mobil yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut adalah mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BH 1955 NB, milik saksi Zul Hajrun yang di pinjam oleh saksi Julio Fernandes;
- Mobil tersebut belum dibayarkan sewanya kepada saksi Julio, saat itu saksi Deki mengatakan bahwa biaya sewa mobil tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa pergi bersama dengan Febrian (DPO), saksi Julio dan saksi Deki membawa mobil Daihatsu Xenia No. Pol BH 1955 NB No. Rangka MHKV5EA1JHK026034 No. Mesin 1NRF300738 warna putih milik Sdr. ZUL menuju Kayu Aro. Kemudian, sekira pukul 20.00 WIB, di sebuah warung kami berhenti untuk makan malam dan disitulah kami melakukan perbuatan dengan cara Terdakwa meminjam mobil tersebut langsung kepada yang membawa mobil tersebut dengan alasan menemui teman Terdakwa, sedangkan Febrian (DPO) tinggal bersama dengan saksi Julio dan saksi Deki agar mobil tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil membawa mobil tersebut, kemudian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrian (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan mengatakan agar menunggunya diseputaran Sungai Rumbai karena Febrian (DPO) akan kabur juga dari saksi Julio dan saksi Deki, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Febrian (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp agar menjemputnya dipinggir jalan yang tidak jauh dari warung nasi goreng, dan setelah Febrian (DPO) berhasil naik, Terdakwa dan Febrian (DPO) membawa mobil tersebut ke arah Muaro Bungo;

- Bahwa setelah dapat meminjam mobil tersebut sebenarnya Terdakwa tidak ada menemui teman Terdakwa melainkan sebenarnya mobil tersebut langsung Terdakwa bawa kabur ke daerah Muaro Bungo Kabupaten Bungo Propinsi Jambi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa kabur mobil tersebut adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut yang mana mobil tersebut rencananya akan Terdakwa dan Febrian (DPO) gadaikan sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang dari menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Febrian akan tetapi sewaktu pihak Kepolisian Sektor Sungai Rumbai melakukan penangkapan, teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perbuatan tersebut adalah sebagai orang yang meminjam dan membawa kabur mobil tersebut sedangkan teman Terdakwa yang bernama Febrian (DPO) berperan mengatur rencana dan meyakinkan korban agar mau meminjamkan mobilnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pembagian peran direncanakan Ketika sudah menyewa mobil dan Ketika sampai di daerah Kayu Aro;
- Bahwa cara Terdakwa dan Febrian (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah Febrian (DPO) mengajak pemilik mobil untuk mau mengantarkannya ke Daerah Sungai Rumbai dan sesampai disana Terdakwa disuruh untuk meminjam mobil yang kami rental sedangkan Febrian (DPO) nantinya akan tinggal bersama pemilik mobil sehingga bisa meyakinkan pemilik mobil dan setelah mereka lengah Febrian (DPO) nantinya akan kabur juga bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Febri (DPO) tidak ada membawa KTP;
- Bahwa rencana untuk membawa mobil sudah terpikirkan sejak Terdakwa dan Febri (DPO) belum ke Dharmasraya dan bertemu dengan saksi Deki;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BH 1955 NB No.Rangka MHKV5EA1JHK026034 No.Mesin 1NRF300738 warna putih an. JASTIANTO;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Daihatsu Xenia No.Pol BH 1955 NB No.Rangka MHKV5EA1JHK026034 No.Mesin 1NRF300738 warna putih an. JASTIANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa pergi mobil milik saksi Zul Hajrun yang disewa melalui saksi Julio Fernandes terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Nasi Goreng Jorong Balai Timur, Kenagarian Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dhamasraya;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB, saksi Julio Fernandes dihubungi melalui telepon oleh saksi Deki Suryadi yang mengatakan bahwa ada orang yang mau pergi jalan-jalan, dan saksi Julio Fernandes diminta oleh saksi Deki Suryadi untuk mencari mobil rental, kemudian saksi Julio Fernandes menelpon saksi Zul Hajrun selaku pemilik mobil rental, Pada waktu itu saksi Zul Hajrun mengiyakan dan mau merentalkan mobilnya kepada saksi Julio Fernandes sehingga besoknya yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB, saksi Julio Fernandes membawa mobil Daihatsu Xenia No. Pol BH 1955 NB No. Rangka MHKV5EA1JHK026034 No. Mesin 1NRF300738 warna putih milik saksi Zul Hajrun ketempat saksi Deki Suryadi dan sesampai disanalah baru saksi Julio Fernandes tahu dan kenal dengan 2 (dua) orang yang mau pergi jalan-jalan yang dikatakan oleh saksi Deki Suryadi. Setelah saksi Julio Fernandes, saksi Deki Suryadi, Terdakwa dan Febrian (DPO) saling kenal, pada pukul 13.30 WIB berangkatlah saksi Julio Fernandes, saksi Deki Suryadi, Terdakwa dan Febrian (DPO) jalan-jalan dengan tujuan menuju daerah Kayu Aro, pada saat itu mobil dikemudikan oleh Terdakwa dan selama perjalanan saksi Julio Fernandes tidak ada menaruh rasa curiga kepada 2 (dua) orang yang baru saksi Julio Fernandes kenal tersebut sehingga setelah sampai di Kayu Aro sekira pukul 15.00 WIB,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada saksi Deki Suryadi bagaimana kalau jalan-jalannya lanjut ke Sungai Rumbai, karena saksi Julio Fernandes tidak tahu jalan maka mobil tersebut disopiri oleh Terdakwa dan yang duduk di depan adalah Terdakwa dan saksi Deki Suryadi sedangkan saksi Julio Fernandes dengan Febrian (DPO) duduk di bangku belakang. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi Julio Fernandes, saksi Deki Suryadi, Terdakwa dan Febrian (DPO) sampai di daerah Sungai Rumbai dan Terdakwa mengajak saksi Julio Fernandes, saksi Deki Suryadi dan Febrian (DPO) untuk makan nasi goreng di warung pinggir Jalan Lintas Sumatera yang berada di Jorong Balai Timur Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Pada saat itu saksi Julio Fernandes, saksi Deki Suryadi, Terdakwa dan Febrian (DPO) turun dari mobil secara bersama-sama memasuki warung tersebut dan ketika masih menunggu pesanan, Terdakwa meminta izin kepada saksi Julio Fernandes, saksi Deki Suryadi untuk memakai mobil sebentar ke tempat temannya. Pada saat itu saksi Julio Fernandes dan saksi Deki Suryadi tidak ada merasa curiga kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa diijinkan membawa mobil tersebut, karena Terdakwa pergi membawa mobil tersebut sendiri, sedangkan Febrian (DPO) ditinggalkan bersama dengan saksi Julio Fernandes dan saksi Deki Suryadi;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa mobil tersebut, kemudian Febrian (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan mengatakan agar menunggunya disepertaran Sungai Rumbai karena Febrian (DPO) akan kabur juga dari saksi Julio Fernandes dan saksi Deki Suryadi, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Febrian (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp agar menjemputnya dipinggir jalan yang tidak jauh dari warung nasi goreng, dan setelah Febrian (DPO) berhasil naik, Terdakwa dan Febrian (DPO) membawa mobil tersebut ke arah Muaro Bungo;
- Bahwa saksi Deki Suryadi baru kenal dengan Terdakwa selama 2 (dua) hari, karena bertemu di jalan kemudian Terdakwa meminta untuk dicarikan penginapan kepada saksi Deki Suryadi, dan waktu itu Terdakwa berdua dengan Febrian (DPO) sedang mau mencari penginapan, kemudian saksi Deki Suryadi mencarikan penginapan untuk Terdakwa tersebut dan saksi Deki Suryadi juga yang menjadi penjamin untuk Terdakwa di penginapan tersebut, karena pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa KTP;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman mobil tersebut Terdakwa tidak ada menemui teman Terdakwa melainkan sebenarnya mobil tersebut langsung akan Terdakwa bawa kabur ke daerah Muaro Bungo Kabupaten Bungo Propinsi Jambi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana untuk membawa mobil sudah terpikirkan sejak Terdakwa dan Febrian (DPO) belum ke Dharmasraya dan bertemu dengan saksi Deki Suryadi dan pembagian peran direncanakan ketika sudah menyewa mobil dan Ketika sampai di daerah Kayu Aro;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa kabur mobil tersebut adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut yang mana mobil tersebut rencananya akan Terdakwa dan Febrian (DPO) gadaikan sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang dari menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Zul Hajrun mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KHUPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Mitra bin Syafril panggilan Mit ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Mitra bin Syafril panggilan Mit, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij



Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk “kehendak” yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk “pengetahuan” yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atas sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai kedalam penguasaannya yang seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai dan menimbulkan hak bagi yang menguasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : seluruhnya/Sebagian milik orang lain” adalah sesuatu tersebut baik untuk seluruhnya ataupun hanya untuk Sebagian saja milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa membawa pergi mobil milik saksi Zul Hajrun yang disewa melalui saksi Julio Fernandes terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Nasi Goreng Jorong Balai Timur, Kenagarian Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dhamasraya;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB, saksi Julio Fernandes dihubungi melalui telepon oleh saksi Deki Suryadi yang mengatakan bahwa ada orang yang mau pergi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan, dan saksi Julio Fernandes diminta oleh saksi Deki Suryadi untuk mencari mobil rental, kemudian saksi Julio Fernandes menelpon saksi Zul Hajrun selaku pemilik mobil rental, Pada waktu itu saksi Zul Hajrun mengiyakan dan mau merentalkan mobilnya kepada saksi Julio Fernandes sehingga besoknya yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB, saksi Julio Fernandes membawa mobil Daihatsu Xenia No. Pol BH 1955 NB No. Rangka MHKV5EA1JHK026034 No. Mesin 1NRF300738 warna putih milik saksi Zul Hajrun ketempat saksi Deki Suryadi dan sesampai disanalah baru saksi Julio Fernandes tahu dan kenal dengan 2 (dua) orang yang mau pergi jalan-jalan yang dikatakan oleh saksi Deki Suryadi. Setelah saksi Julio Fernandes, saksi Deki Suryadi, Terdakwa dan Febrian (DPO) saling kenal, pada pukul 13.30 WIB berangkatlah saksi Julio Fernandes, saksi Deki Suryadi, Terdakwa dan Febrian (DPO) jalan-jalan dengan tujuan menuju daerah Kayu Aro, pada saat itu mobil dikemudikan oleh Terdakwa dan selama perjalanan saksi Julio Fernandes tidak ada menaruh rasa curiga kepada 2 (dua) orang yang baru saksi Julio Fernandes kenal tersebut sehingga setelah sampai di Kayu Aro sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada saksi Deki Suryadi bagaimana kalau jalan-jalannya lanjut ke Sungai Rumbai, karena saksi Julio Fernandes tidak tahu jalan maka mobil tersebut disopiri oleh Terdakwa dan yang duduk di depan adalah Terdakwa dan saksi Deki Suryadi sedangkan saksi Julio Fernandes dengan Febrian (DPO) duduk di bangku belakang. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi Julio Fernandes, saksi Deki Suryadi, Terdakwa dan Febrian (DPO) sampai di daerah Sungai Rumbai dan Terdakwa mengajak saksi Julio Fernandes, saksi Deki Suryadi dan Febrian (DPO) untuk makan nasi goreng di warung pinggir Jalan Lintas Sumatera yang berada di Jorong Balai Timur Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Pada saat itu saksi Julio Fernandes, saksi Deki Suryadi, Terdakwa dan Febrian (DPO) turun dari mobil secara bersama-sama memasuki warung tersebut dan ketika masih menunggu pesanan, Terdakwa meminta izin kepada saksi Julio Fernandes, saksi Deki Suryadi untuk memakai mobil sebentar ke tempat temannya. Pada saat itu saksi Julio Fernandes dan saksi Deki Suryadi tidak ada merasa curiga kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa diijinkan membawa mobil tersebut, karena Terdakwa pergi membawa mobil tersebut sendiri, sedangkan Febrian (DPO) ditinggalkan bersama dengan saksi Julio Fernandes dan saksi Deki Suryadi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa mobil tersebut, kemudian Febrian (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan agar menunggunya di seputaran Sungai Rumbai karena Febrian (DPO) akan kabur juga dari saksi Julio Fernandes dan saksi Deki Suryadi, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Febrian (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp agar menjemputnya dipinggir jalan yang tidak jauh dari warung nasi goreng, dan setelah Febrian (DPO) berhasil naik, Terdakwa dan Febrian (DPO) membawa mobil tersebut ke arah Muaro Bungo;

Menimbang, bahwa saksi Deki Suryadi baru kenal dengan Terdakwa selama 2 (dua) hari, karena bertemu di jalan kemudian Terdakwa meminta untuk dicarikan penginapan kepada saksi Deki Suryadi, dan waktu itu Terdakwa berdua dengan Febrian (DPO) sedang mau mencari penginapan, kemudian saksi Deki Suryadi mencarikan penginapan untuk Terdakwa tersebut dan saksi Deki Suryadi juga yang menjadi penjamin untuk Terdakwa di penginapan tersebut, karena pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa KTP;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pinjaman mobil tersebut Terdakwa tidak ada menemui teman Terdakwa melainkan sebenarnya mobil tersebut langsung akan Terdakwa bawa kabur ke daerah Muaro Bungo Kabupaten Bungo Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa rencana untuk membawa mobil sudah terpikirkan sejak Terdakwa dan Febrian (DPO) belum ke Dharmasraya dan bertemu dengan saksi Deki Suryadi dan pembagian peran direncanakan ketika sudah menyewa mobil dan Ketika sampai di daerah Kayu Aro;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa kabur mobil tersebut adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut yang mana mobil tersebut rencananya akan Terdakwa dan Febrian (DPO) gadaikan sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang dari menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Zul Hajrun mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut bahwa perbuatan Terdakwa membawa mobil milik saksi Zul Hajrun yang awalnya mobil tersebut disewa oleh Terdakwa dan Febrian (DPO) melalui saksi Julio Fernandes dan saksi Deki Suryadi dengan maksud untuk jalan-jalan dan pada saat masa sewa Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan akan menemui temannya sedangkan Febrian (DPO) ditinggal bersama dengan saksi Julio Fernandes dan saksi Deki Suryadi di daerah Sungai Rumbai, tidak berapa lama Febrian (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminta di jemput dan Febrian (DPO) kabur dari

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Julio Fernandes dan saksi Deki Suryadi. Kemudian Terdakwa dan Febrian (DPO) membawa mobil tersebut ke arah Muaro Bungo Provinsi Jambi, dengan tujuan akan menggadaikan mobil tersebut. Atas perbuatan Terdakwa dan Febrian (DPO), saksi Zul Hajrun mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Maka dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KHUPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya secara lisan pada pokoknya merupakan memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BH 1955 NB No.Rangka MHKV5EA1JHK026034 No.Mesin 1NRF300738 warna putih an. JASTIANTO;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Daihatsu Xenia No.Pol BH 1955 NB No.Rangka MHKV5EA1JHK026034 No.Mesin 1NRF300738 warna putih an. JASTIANTO;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita dari saksi Julio Fernandes dan dipersidangan terbukti bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik saksi Zul Hajrun, maka semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zul Hajrun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Zul Hajrun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mitra bin Syafril panggilan Mit** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BH 1955 NB No.Rangka MHKV5EA1JHK026034 No.Mesin 1NRF300738 warna putih an. JASTIANTO;
 - 5.2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Daihatsu Xenia No.Pol BH 1955 NB No.Rangka MHKV5EA1JHK026034 No.Mesin 1NRF300738 warna putih an. JASTIANTO;

Dikembalikan kepada saksi Zul Hajrun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza